



PPDB
PROVINSI SUMATERA UTARA



PETUNJUK PELAKSANAAN **CALON PESERTA DIDIK**

PPDB ONLINE PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PPDB ONLINE
TAHUN 2020**

**NAMA DOKUMEN : PETUNJUK PELAKSANAAN PPDB
ONLINE TAHUN 2020**
TANGGAL : MEI 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	2
1. PENDAFTARAN PESERTA PPDB ONLINE TAHUN 2020.....	3
2. PPDB ONLINE TAHUN 2020	3
2.1. Jalur Zonasi	3
2.2. Jalur Afirmasi	4
2.3. Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dan/atau Anak Guru Setempat.....	4
2.4. Jalur Prestasi Akadmik dan Non Akademik	4
3. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....	5
3.1. Seleksi Calon Peserta Didik SMA	5
3.2. Seleksi Calon Peserta Didik SMK	5
4. TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA PPDB ONLINE	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pendaftaran Peserta PPDB Online 2020	3
Gambar 4.1. Instal Aplikasi	7
Gambar 4.2. Langkah Download Aplikasi	7
Gambar 4.3. Aplikasi PPDB Online Tahun 2020	8
Gambar 4.4. Langkah Pendaftaran.....	8
Gambar 4.5. Login Registrasi Akun.....	9
Gambar 4.6. Registrasi Akun.....	9
Gambar 4.7. Tahap Registrasi	10
Gambar 4.8. Login	10
Gambar 4.9. Registrasi Peserta	11
Gambar 4.10. Tahap Kartu Keluarga	11
Gambar 4.11. Konfirmasi Kartu Keluarga	12
Gambar 4.12. Tahap Bentuk Pendidikan.....	12
Gambar 4.13. Tahap Jalur Pendaftaran	13
Gambar 4.14. Tahap Nilai Rata Rata Nilai Semester.....	13
Gambar 4.15. Tahap Pilih Sekolah.....	14
Gambar 4.16. Titik Kordinat.....	14
Gambar 4.17. Konfirmasi Registrasi Peserta.....	15
Gambar 4.18. Registrasi Peserta Selesai	15

1. PENDAFTARAN PESERTA PPDB ONLINE TAHUN 2020

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.



Gambar 1. Alur Pendaftaran Peserta PPDB Online Tahun 2020

2. PPDB ONLINE TAHUN 2020

Pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020, setiap calon peserta yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sistem PPDB terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, atau Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dan/atau Anak Guru Setempat, sedangkan SMK tidak menggunakan sistem zonasi jarak.

Pendaftaran PPDB dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring) dengan mengisi format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada sekolah pilihan pertama.

2.1. Jalur Zonasi

Jenang SMA Negeri adalah proses PPDB dengan menggunakan Jalur Zonasi. Jalur Zonasi memiliki kuota atau daya tampung paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara 0 sampai dengan 20 kilometer. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Calon Peserta Didik mendaftar dan menitikkan dirumah sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya

surat keterangan domisili. Kriteria Jalur Zonasi adalah (100%) dari kedekatan tempat tinggal Calon Peserta Didik ke sekolah. Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang jarak tempat berdomisilinya lebih dekat ke sekolah tujuan, dan apabila juga masih tetap sama, diprioritaskan calon peserta didik yang usianya lebih tua.

2.2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Dinas Pendidikan atau Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial. Kuota program penanganan keluarga tidak mampu paling sedikit 15% dari daya tampung Sekolah. Peserta didik yang masuk jalur Afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi sekolah bersangkutan. Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama atau melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang jarak tempat berdomisilinya lebih dekat ke sekolah tujuan, dan apabila juga masih tetap sama, diprioritaskan calon peserta didik yang usianya lebih tua.

2.3. Jalur Perpindahan Orangtua/ Wali dan/atau Anak Guru Setempat

Jalur Perpindahan Domisili Orangtua/Wali dan atau Anak Guru Setempat memiliki kuota Maksimal 5% dari daya tampung sekolah, yang ditujukan bagi calon peserta diakibatkan perpindahan domisili orangtua/ wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban atau Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

2.4. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi memiliki kuota Maksimal 30% dari daya tampung sekolah, yang ditujukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang Akademik dan Non Akademik. Prestasi Akadmik ditentukan berdasarkan rata-rata nilai pengetahuan rapor semester 1 sampai dengan 5 semua mata pelajaran sedangkan Prestasi Non Akademik ditujukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Kabupaten/Kota ,juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau perlombaan berupa prestasi

dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan, atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait. Piagam/sertifikat juara diprioritaskan secara berjenjang mulai dari tingkat internasional, nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama atau melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang jarak tempat berdomisilinya lebih dekat ke sekolah tujuan, dan apabila juga masih tetap sama, diprioritaskan calon peserta didik yang usianya lebih tua.

3. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:

- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/ sederajat tamatan tahun 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/ 2020.
- Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP;

Khusus SMK Persyaratan calon peserta didik bagi Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi keahlian dan paket keahlian yg memiliki kerjasama dengan dunia usaha / dunia industri dapat menetapkan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

3.1. Seleksi Calon Peserta Didik SMA

Untuk calon peserta didik SMA hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) pilihan SMA. Calon peserta yang tidak lulus di jalur : (1) Jalur Afirmasi, (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Anak Guru Setempat atau (3) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik diperbolehkan mendaftar kembali di Jalur Zonasi.

3.2. Seleksi Calon Peserta Didik SMK


Untuk calon peserta didik SMK tidak menggunakan jalur zonasi dan mempertimbangkan rata - rata nilai pengetahuan rapor semester 1 sampai dengan 5 semua mata pelajaran. Calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) pilihan SMK dengan pemilihan program keahlian yang sama. Pilihan program keahlian dilakukan calon peserta didik dengan memiliki program keahlian pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua) dalam 1 (satu) SMK. Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama atau melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang jarak tempat berdomisilinya lebih dekat ke sekolah tujuan, dan apabila juga masih tetap sama, diprioritaskan calon peserta didik yang usianya

lebih tua. Calon peserta didik SMK harus memenuhi persyaratan khusus pendaftaran sebagai berikut :

1. Berbadan sehat dan tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter, dari Rumah Sakit Pemerintahan / Puskersmas atau Dokter Pemerintah.
2. Tidak bertato
3. Tidak bertindik telinga (bagi laki - laki) dan tidak bertindik lebih dari 1 (bagi perempuan)
4. Tinggi badan minimal 155 untuk Laki - laki dan 150 untuk Perempuan


4. TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA PPDB ONLINE

- a. Instal Aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Playstore dengan nama PPDB SUMUT seperti langkah langkah berikut.



Gambar 4.1. Instal Aplikasi


Kemudian setelah diinstal klik **download app** yang terletak diatas tanda panah setelah itu unduh aplikasi tersebut seperti gambar dibawah berikut.



Gambar 4.2. Langkah Download Aplikasi

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PPDB SUMUT 2020
CALON PESERTA DIDIK

- b. Setelah aplikasi selesai diunduh, lanjutkan dengan memilih tombol instal untuk memasang aplikasi PPDB.



Gambar 4.3. Aplikasi PPDB Online Tahun 2020

- c. Setelah selesai proses download maka akan ditampilkan langkah pendaftaran, seperti berikut.




Gambar 4.4. Langkah Pendaftaran

- d. Kemudian pilih menu Registrasi Akun untuk memulai mendaftar. Pastikan melakukan registrasi pada alamat sesuai KK dan mengaktifkan GPS pada *smartphone* yang digunakan untuk melakukan registrasi.



Gambar 4.5. Login Registrasi Akun

- e. Setelah memilih Registrasi Akun lanjut untuk memilih Kabupaten keberadaan Calon Peserta Didik seperti gambar berikut :



Gambar 4.6. Registrasi Akun

- f. Setelah mengisikan Kabupaten, lanjut untuk mengisi nomor Hp dan Password. Harap untuk mendaftarkan nomor HP yang sebenarnya dan *password* yang mudah untuk diingat sehingga memudahkan dalam langkah *registrasi online*.

The screenshot shows a mobile application interface for account registration. At the top, there's a green header with the text 'Registrasi Akun'. Below it, a white box contains a dropdown menu currently showing 'KABUPATEN NIAS'. Underneath is a green button labeled 'Cek Pendaftaran'. This is followed by three white input fields with blue placeholder text: 'No. HP', 'Password', and 'Ulangi Password'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Proses'. The entire form is set against a white background with a subtle shadow.

Gambar 4.7. Tahap Registrasi

- g. Kemudian lanjutkan dengan memilih tombol Proses untuk login ke Aplikasi. Login dengan menggunakan nomor HP dan *Password* yang sudah Calon Peserta Didik yang sudah dibuat sebelumnya.

The screenshot shows the login screen of the application. The title at the top is 'PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) Provinsi Sumatera Utara'. In the center, there is the official emblem of North Sumatra Province. Below the emblem are two white input fields with green icons: a person icon for 'No. HP' and a lock icon for 'Password'. At the bottom is a green button labeled 'Login'. The background is white with a subtle shadow.


Gambar 4.8. Login

- h. Setelah login masuk ketahap selanjutnya klik Registrasi Peserta.




Gambar 4.9.Registrasi Peserta

- i. Setelah Login ke Registrasi Peserta, kemudian akan diarahkan ke Tahap Kartu Keluarga, Silahkan input nomor NIK/NISN kemudian cari data untuk mencari nama Calon Peserta.




Gambar 4.10. Tahap Kartu Keluarga

- j. Kemudian setelah mengisi NIK dan nama dari Calon Peserta akan muncul konfirmasi data dari Calon Peserta, dan untuk kolom dibawah jangan lupa untuk meng-*upload* foto KK.




Gambar 4.11. Konfirmasi Kartu Keluarga

- k. Pilih Jenjang Pendidikan yang akan dipilih, kemudian pilih tombol Berikutnya untuk melanjutkan pendaftaran.



Gambar 4.12. Tahap Bentuk Pendidikan


- l. Selanjutnya Tahap Jalur, Calon Peserta Didik dapat memilih salah satu jalur yaitu Zonasi, Afirmasi, Perpindahan atau Prestasi.



Gambar 4.13. Tahap Jalur Pendaftaran

- m. Setelah pemilihan jalur pendaftaran yang sudah dipilih, Calon Peserta Didik harus mengisi nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 mulai dari mata pelajaran dan nilai mata pelajaran dalam 1 semester. Untuk menambahkan mata pelajaran dengan memilih tombol  untuk menambahkan mata pelajaran dan tombol 

untuk menghapus mata pelajaran. Kemudian setelah mengisi mata pelajaran dan nilai, *upload* foto rapor sesuai semester yang diisikan. Lakukan langkah yang sama untuk semester 2 (dua) sampai semester 5 (lima).




Gambar 4.14. Tahap rata rata nilai semester

- n. Kemudian Tahap Pilih Sekolah, Calon peserta Didik sebelum memilih sekolah yang dituju Calon Peserta input asal sekolah sebelumnya. Kemudian dapat menentukan pilihan sekolah yang akan dituju.




Gambar 4.15. Tahap Pilih Sekolah

- o. Tahap pendaftaran selanjutnya adalah Tahap Koordinat Rumah. Pastikan sudah mengaktifkan GPS pada *smartphone* yang digunakan. Calon Peserta Didik menginputkan / menitikkan titik koordinat rumah sesuai dengan Alamat sesuai yang tertera di Kartu Keluarga yang dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 4.16. Titik Kordinat

- p. Setelah Selesai Pendaftaran Berikut contoh data yang sudah diinput dan pastikan semua data diisi dan benar. Dan ketika sudah benar semua kolom kotak kecil harap dicentang karena apabila data yang diisi tidak yang sebenarnya akan dikenakan sanksi, kemudian tanda tangan peserta lalu selesai.



Gambar 4.17. Konfirmasi Registrasi Peserta

- q. Setelah semua data sudah dipastikan diisi dengan benar Calon Peserta kemudia bisa cetak kartu dan Registrasi Peserta selesai.



Gambar 4.18. Registrasi Peserta Selesai